



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 22 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa / Kelurahan sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila, perlu memberikan dukungan dan bantuan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu;
 - b. bahwa guna memberikan dasar dalam pelaksanaan pemberian bantuan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011 serta pemberian bantuan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu adanya petunjuk pelaksanaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPUDI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud bantuan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga miskin sehingga kehidupannya meningkat serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- (2) Tujuan bantuan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga miskin sehingga layak huni.

BAB III
KRITERIA LOKASI

Pasal 4

Kriteria Lokasi penerima bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu sebagai berikut :

1. Desa / Kelurahan dengan kriteria :
 - a. Desa terkena musibah bencana alam
 - b. Desa tertinggal
 - c. Desa nelayan
 - d. Desa perbatasan
 - e. Desa rawan bencana
 - f. Desa terisolir.
2. Jumlah rumah Type C dalam satu Desa / Kelurahan > 30 %
3. Masyarakat melalui LKMD / LPM mau dan mampu berperan aktif serta sanggup menggerakkan partisipasi kepada warga terpugar (kelompok warga terpugar) lainnya yang ada di Desa / Kelurahan.
4. Tersedia potensi bahan bangunan lokal (tidak terlalu jauh dari Desa)
5. Tersedia tenaga trampil tukang dan masyarakatnya siap bergotong - royong.
6. Masyarakat bersedia untuk berswadaya.

**BAB IV
LOKASI DAN ALOKASI**

Pasal 5

- (1) Lokasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2010.
- (2) Alokasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011 masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**BAB V
SUMBER DANA**

Pasal 6

Sumber Dana Bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011 berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011.

**BAB VI
PETUNJUK TEKNIS**

Pasal 7

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 9


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI TEGAL, A.



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Mei 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011 NOMOR 22

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 22 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 Mei 2011

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN FASILITASI DAN STIMULASI
PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2011**

I. LATAR BELAKANG.

Penduduk miskin di Kabupaten Tegal masih terdapat rumah tinggal yang jauh kurang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi demikian menyebabkan pada penurunan kualitas hidup, baik penduduk miskin dipertanian maupun dipedesaan tercatat pada data profil desa Tahun 2010 yang masyarakatnya memiliki rumah belum layak huni (rumah type C) yaitu rumah yang belum memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila. Berdasarkan Data Profil Desa dan Kelurahan Kabupaten Tegal tahun 2010 bahwa jumlah rumah yang ada sebanyak 223.966 unit dengan rincian sebagai berikut :

1. Type A sebanyak : 104.705 rumah
2. Type B sebanyak : 80.238 rumah
3. Type C sebanyak : 39.023 rumah

Hal ini adalah merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) dan penduduk itu sendiri, adapun sementara peran Pemerintah hanya memberikan kemudahan/fasilitator. Dengan adanya otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangannya telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan pada Tahun Anggaran 2011 yang salah satunya adalah Pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Tegal disusun melalui kegiatan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya permukiman kumuh dan padat, serta rendahnya kualitas hunian baik dipertanian maupun pedesaan yang lingkungan kurang memadai, baik di pedesaan maupun di perkotaan sehingga kebijakan yang ditempuh adalah penanganan permukiman yang padat, kumuh dan masyarakat miskin.

Mengatasi hal tersebut maka perlu disusun program kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu disekitar Ibu Kota Kecamatan secara terkonsentrasi pada suatu Wilayah / Desa, dengan volume / jumlah rumah calon terpujar lebih banyak, namun dana bantuan masih terbatas.

Adapun perwujudan dari rencana tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan Peningkatkan prakarsa masyarakat dalam pemugaran perumahan yang bersih, sehat serta mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap proses kegiatan mulai dari mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkannya, perlu adanya pendekatan yang dipakai adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (***community base development***) dengan menggunakan asas Tri Bina yaitu :

1. Bina Manusia,
2. Bina Lingkungan
3. Bina Usaha

yang dilaksanakan secara terpadu dengan semangat gotong royong.

Dan pelaksanaannya perlu adanya Koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait disemua tingkatan pemerintah. Untuk mencapai hasil kegiatan yang optimal dan terarah maka perlu Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011.

II. PERMASALAHAN.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan Perumahan adalah masih banyaknya perumahan kumuh dan padat serta tidak sehat sehingga dalam perumusan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kurangnya ruang hunian
- b. Berkembangnya perilaku masyarakat yang bermukim diruang yang bukan peruntukan hunian.
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian.
- c. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak huni.

III. TUJUAN.

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa/Kelurahan sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila.
 - b. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dengan adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu membangun serta memugar rumahnya dengan semangat gotong royong.
 - c. Berfungsinya kelompok kerja (POKJA) LKMD / LPM, BPD dan Tokoh Masyarakat yang telah terbentuk mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengembangannya.
 - d. Untuk Meningkatkan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan perumahan untuk warga miskin.
2. Tujuan Khusus
 - a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga miskin sehingga kehidupannya meningkat.
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan.
 - c. Meningkatkan kualitas perumahan bagi warga miskin sehingga layak huni.

- d. Menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.

IV. SASARAN

Sasaran Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah / penduduk miskin yang mempunyai rumah belum layak huni (rumah type C).

V. KRITERIA LOKASI.

Kriteria Lokasi penerima bantuan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu sebagai berikut :

1. Desa / Kelurahan dengan kriteria :
 - a. Desa terkena musibah bencana alam ;
 - b. Desa tertinggal ;
 - c. Desa nelayan ;
 - d. Desa perbatasan ;
 - e. Desa rawan bencana ; dan
 - f. Desa terisolir.
2. Jumlah rumah Type C dalam satu Desa / Kelurahan > 30 %
3. Masyarakat melalui LKMD / LPM mau dan mampu berperan aktif serta sanggup menggerakkan partisipasi kepada warga terpugar (kelompok warga terpugar) lainnya yang ada di Desa / Kelurahan.
4. Tersedia potensi bahan bangunan lokal (tidak terlalu jauh dari Desa)
5. Tersedia tenaga trampil tukang dan masyarakatnya siap bergotong – royong.
6. Masyarakat bersedia untuk berswadaya.

VI. PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI.

Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2010 untuk Pelaksanaan Tahun 2011, di 10 (sepuluh) Kecamatan dan 36 Desa / Kelurahan serta sebanyak 307 Unit/rumah adapun jumlah bantuan yang diterimakan oleh masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tegal Tentang Penetapan Lokasi dan

VII. STRATEGI PELAKSANAAN.

Kegiatan mulai dari mengidentifikasi masalah, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkannya. Pendekatan yang dipakai adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community base development*). Masyarakat sebagai pelaku utama sehingga secara swakelola melaksanakan seluruh proses kegiatan. Masyarakat membentuk kelompok – kelompok yang dibangun dengan ikatan pemersatu, antara lain kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan, kesamaan domisili yang ada dasarnya mengarah pada efisiensi, serta mendorong tumbuh kembangnya gotong royong, (sosial capital).

Pendekatan bertumpu pada masyarakat, diharapkan agar kelompok sasaran dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai – nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan (kebersamaan dan gotong royong), proses pemberdayaan (empowerment) dapat berjalan lebih efektif dan efisien, terjadi saling asah dan asuh sesama masyarakat, serta mampu berfungsi untuk menggerakkan keswadayaan dan prakarsa masyarakat.

Model pendekatan ini menjadikan peran pemerintah sebatas memberikan fasilitas kepada masyarakat. Bentuk fasilitas tersebut antara lain:

1. Penguatan kapasitas masyarakat

Dengan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu adalah merupakan proses yang paling utama yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan membangun kesadaran kritis masyarakat dan perubahan perilaku yang positif serta mandiri untuk meningkatkan kualitas huniannya dan kualitas lingkungan, Kelembagaan yang telah ada (*existing groups*) penyiapan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga mereka tahu, mau dan mampu untuk mengelola kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Peran serta masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan inisiatif dan prakarsa secara mandiri

2. Pendampingan Kegiatan

a. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu berdasarkan pada kebutuhan, kamauan serta kemampuan masyarakat yang merupakan hasil musyawarah dari lembaga masyarakat di Desa / Kelurahan. Serta ditentukan sendiri dari oleh dan untuk masyarakat (d o u m).

b. Aparat Kabupaten dan Kecamatan hanya sebagai pendamping dengan memberikan dukungan terhadap penciptaan rumah dan lingkungan yang kondusif bagi pencapaian target kegiatan. Aparat Pemerintah harus mampu sebagai fasilitator, melayani dan memberdayakan masyarakat.

c. Implementasi kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu adalah dengan penerapan asas Tribina yaitu :

- **Bina Manusia**
Kegiatan Bina manusia ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya kualitas rumah layak huni dan meningkatkan lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kegiatannya berupa :
 - a) Penyuluhan – penyuluhan kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
 - b) Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat setempat.
 - c) Peningkatan motivasi masyarakat melalui pemberian bantuan stimulan untuk pengembangan prakarsa masyarakat.
- **Bina Lingkungan**
Bina Lingkungan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Lingkungan dititik beratkan pada pemugaran perumahan yaitu kegiatan tanpa perombakan yang mendasar. Pada kegiatan ini masyarakat membentuk kelompok untuk memugar / memperbaiki bagian rumahnya yang belum memenuhi syarat kesehatan, susila dan teknis.
- **Bina Usaha**
Bina Usaha Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dititik beratkan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan usaha – usaha perekonomian, seperti industri kecil yang berkaitan dengan bahan bangunan & penyediaan material bangunan (bahan galian C)

VIII. TAHAPAN KEGIATAN.

1. Persiapan

Persiapan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu adalah :

- a. Penentuan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 berdasarkan Daftar Skala Prioritas Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) Kabupaten Tegal Tahun 2010 untuk Pelaksanaan Tahun 2011, di 10 (sepuluh) Kecamatan dan 36 Desa / Kelurahan serta sebanyak 307 Unit / rumah adapun jumlah bantuan yang diterimakan oleh masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- b. Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 oleh Bupati Tegal.

- c. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Tegal Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011.
- d. Pembuatan dan pengiriman Proposal oleh masing-masing Desa / Kelurahan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Ketua LKMD/LPM serta Diketahui Oleh Camat yang Sistematisnya sesuai dengan Juknis Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan Bantuan Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 yang ditujukan Kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
 2. Isi Proposal terdiri dari :
 - I. Pendahuluan.
 - A. Latar Belakang
 - B. Permasalahan
 - II. Maksud dan Tujuan.
 - A. Maksud
 - B. Tujuan
 - III. Sasaran dan Manfaat.
 - IV. Kegiatan dan Penggunaan Anggaran.
 - A. Kegiatan Yang akan Dilaksanakan
 - B. Anggaran yang diperlukan
 - V. Profil Penerima Kegiatan.

Nama Lengkap, Alamat, Data Keluarga, Pekerjaan, Penghasilan, Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat tentang Status kepemilikan rumah yang dipugar dan Bagian rumah yang dipugar.
 - VI. Penutup.
 - VII. Lampiran.
 - A. Daftar Seluruh Nama Calon Penerima Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
 - B. Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
 - C. Daftar Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu masing-masing terpugar.
 - D. Peta Desa/Kelurahan
 - E. Dokumentasi/Foto calon rumah terpugar 0% (bagian rumah yang akan dipugar).
- e. Melaksanakan Survey awal ke Lokasi Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 (dilampiri dengan Berita Acara hasil Survey awal Lokasi Kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011).

- f. Sosialisasi / Rapat Koordinasi di Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu bagi warga masyarakat penerima bantuan, unsur peserta Sosialisasi / Rapat Koordinasi dari Pemerintah Desa / Kelurahan, unsur LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama/Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll serta Kecamatan.
- g. Sosialisasi / Rapat Koordinasi di Lokasi Desa / Kelurahan Penerima Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas/Instansi terkait Kabupaten Tegal dan Kecamatan antara lain :
 1. Membimbing proses pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan struktur organisasi pelaksanaan kegiatan di Desa / Kelurahan.
 2. Pembentukan kelompok kerja harus melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat (Pemerintahan Desa / Kelurahan, LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama / Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll).
 3. Pengurus Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pemerintahan Desa / Kelurahan, LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama / Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll yang dipilih dari masyarakat yang mempunyai perhatian tinggi / mempunyai kepedulian terhadap masyarakat miskin dan lingkungannya.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu adalah :

- a. Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Kepala Desa / Kelurahan, dimana Ketua LKMD / LPM sebagai Ketua Umum di Pokja Desa / Kelurahan, serta peran serta warga masyarakat untuk bergotong royong. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) merupakan langkah awal untuk penguatan kapasitas yang merupakan proses yang paling utama untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dengan membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku yang positif serta mandiri untuk meningkatkan kualitas huniannya dan kualitas lingkungannya.
- b. Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu adalah kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat persial dan memerlukan peran serta masyarakat dan swadaya masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap. Secara berkelompok masyarakat bergotong royong untuk memugar dan memperbaiki bagian rumahnya yang belum memenuhi syarat kesehatan, susila dan teknis. Bagian – bagian yang dipugar serta dibangun sesuai dengan kebutuhan masing – masing rumah dan mampu untuk meningkatkan kualitas rumah dan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan yang bersih dan sehat adalah :
 - a. Bagian-bagian rumah yang perlu di pugar adalah :
 1. Lantai / Dinding
 2. Pintu Jendela dan Ventilasi/ Genteng Kaca

3. Pondasi / Umpak
 4. Atap
 5. Kandang terpisah dengan induk rumah
 6. Sekat kamar dan Jamban Keluarga
- b. Bantuan dana dan pelaksanaannya adalah :
1. Bantuan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.535.000.000,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), untuk 10 (sepuluh) Kecamatan dan 36 Desa / Kelurahan serta sebanyak 307 Unit / rumah adapun jumlah bantuan yang diterimakan oleh masing-masing unit / rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 2. Bantuan diberikan langsung lewat transfer dari Pemerintah Kabupaten Tegal melalui rekening Desa/Kelurahan melalui Rekening Bank resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya dengan melalui kuasa calon terpujar dan kuasa Kepala Desa/Kelurahan kepada Kelompok Kerja (Pokja) untuk membelanjakan dan melaksanakan pemugaran rumah secara keseluruhan dengan jangka waktu pelaksanaan 21 (dua puluh satu) hari.
 3. Pelaksanaan Kegiatan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat sebagai bentuk kegiatan bina usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemanfaatan potensi lokal tersebut dengan mengembangkan usaha usaha perekonomian, seperti industri yang berkaitan dengan bahan galian dan penyediaan material bangunan (galian C).
 4. Sebagai data dokumen kegiatan harus dilengkapi Foto 0 %, 50 % dan 100 % rumah yang dipugar.

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

- a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dan Dinas / Instansi terkait Kabupaten Tegal.
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan pada saat persiapan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai / pasca kegiatan dengan tujuan untuk Pembinaan dalam pengembangan kegiatan perumahan.
- c. Tujuan Monitoring dan Evaluasi :
 1. Mengetahui persiapan pelaksanaan fisik dilokasi
 2. Mengetahui perkembangan pelaksanaan fisik dilokasi
 3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan untuk mengambil tindakan preventif bila terjadi penyimpangan / penyelewengan
 4. Upaya masukan guna menyusun kebijakan program selanjutnya
 5. Mengetahui kendala pelaksanaan kegiatan

4. Pertanggungjawaban Kegiatan

- a. Kelompok Kerja (Pokja) Desa / Kelurahan penerima bantuan sosial wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada Bupati Tegal melalui SKPD pengelola bantuan dengan tembusan dikirim kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah Kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima, Dasar Peraturan Bupati Tegal Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.
- b. Kelompok Kerja (Pokja) Desa / Kelurahan bertanggung jawab dari segi keuangan maupun dari segi fisik kegiatan serta Administrasi yang diterimanya dan dikelolanya sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah untuk kegiatan bersangkutan.
- c. Kelompok Kerja (Pokja) mengadministrasikan keuangan dengan tertib dan teratur sehingga dapat menyajikan laporan keuangan dengan baik antara lain :
 1. Membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu dibuat mulai pada saat menerima transfer dana bantuan sampai dengan selesai.
 2. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu setiap bulan harus ditutup, kemudian ditanda tangani oleh Ketua LKMD / LPM dan Bendahara Pengeluaran Desa/Kelurahan serta diketahui Oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- d. Laporan penggunaan dana bantuan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) dilampiri dengan foto-foto bagian rumah yang dipugar dari 0%, 50% dan 100%.

IX. ORGANISASI PELAKSANA

Struktur Organisasi kegiatan Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu menggambarkan penanganan kegiatan secara menyeluruh dari Pemerintah Kabupaten Tegal sampai pelaksanaan di masyarakat. Struktur organisasi dibentuk agar dalam melaksanakan kegiatan dapat mencapai hasil yang optimal. Struktur organisasi melibatkan peran aktif Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan.

Dalam pelaksanaan diharapkan :

1. Mampu menumbuhkan kondisi yang mendukung bagi upaya Pemberdayaan Masyarakat terutama penduduk miskin.
2. Mampu menjamin komunikasi, koordinasi dan keterpaduan kebijaksanaan pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
3. Mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Setiap tingkatan organisasi pelaksana mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

A. TIM PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN TEGAL

Tugas Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Mengadakan Koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait.
2. Melakukan penelitian terhadap Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Bupati Tegal.
3. Menindaklanjuti Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi dan alokasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011.
4. Melakukan penelitian terhadap Proposal Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dari Masing-masing Desa / Kelurahan.
5. Mengadakan Sosialisasi / Rapat Koordinasi di Lokasi Desa/Kelurahan Penerima Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
6. Melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan, pengarahan dan pembinaan administrasi maupun pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011;
7. Menyusun dan mengusulkan dokumen untuk pencairan dana bantuan stimulan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011.
9. Menerima laporan penggunaan Dana Bantuan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Tegal Tahun 2011.

B. TINGKAT KECAMATAN

Tugas Tingkat Kecamatan sebagai berikut :

1. Tingkat Kecamatan sebagai Pembina Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Desa/Kelurahan.
2. Bersama dengan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Tegal mengadakan penyuluhan, evaluasi Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu kepada POKJA dan warga terpujar.
3. Bersama dengan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Tegal membimbing pembentukan POKJA dan atau panitia pembangunan di lokasi kegiatan.
4. Merekomendasi usulan dari Desa / Kelurahan lokasi kegiatan untuk disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

5. Bersama dengan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Tegal memberikan bimbingan , monitoring dan Evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
6. Membimbing Pokja Desa / Kelurahan dalam menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan penggunaan dana bantuan Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dengan baik.

C. DESA / KELURAHAN

Tugas Desa / Kelurahan sebagai berikut :

- a. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja / Panitia Pembangunan) untuk menangani kegiatan di Desa/Kelurahan yang terdiri dari Pemerintahan Desa / Kelurahan, LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama / Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll).
- b. Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA/Panitia Pembangunan) dengan surat Keputusan Kepala Desa /Kepala Kelurahan.
- c. Membina Pokja/Panitia Pembangunan dan Warga terpujar dalam bidang Administrasi dan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan serupa, yang dibiayai dari kegiatan atau Dinas / Instansi lain, agar saling bersinergi antara lain Program PNPM Mandiri, ADD dll.

D. KELOMPOK KERJA (POKJA)

Tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi/inventarisasi rumah warga yang belum layak huni (Type C)
- b. Mengadakan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan warga yang mempunyai rumah belum layak huni (prioritas penerima bantuan).
- c. Menetapkan Warga terpujar dan atau mengalokasikan dana bantuan di Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.
- d. Melaporkan kegiatan kepada Camat melalui Kepala Desa / Kelurahan.
- e. Mengembangkan kegiatan menjadi kegiatan rutin Desa/Kelurahan.
- f. Mendorong dan menggerakkan Warga masyarakat dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.
- g. Bersedia membantu warga terpujar dalam mengatasi kesulitan pelaksanaan pemugaran rumah.

Dengan Susunan Anggota Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Tegal sebagai berikut :

A. Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten Tegal

1. Bupati Tegal sebagai Pengarah
2. Wakil Bupati Tegal sebagai Wakil Pengarah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal sebagai Penasehat
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal sebagai Wakil Penasehat
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggungjawab

6. Kepala Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal sebagai Ketua
7. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal sebagai Wakil Ketua
8. Kasubid Pengembangan Sarpras dan Sosbud pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal sebagai Sekretaris
9. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas DPPKAD sebagai Anggota
10. Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya pada Bappeda sebagai Anggota
11. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal sebagai Anggota
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal sebagai Anggota
13. Kasubag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal sebagai Anggota
14. 5 (lima) orang staf pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Staf Administrasi.

B. Tim Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) di Desa/Kelurahan

1. Kepala Desa/Kelurahan sebagai Penanggungjawab
2. Ketua LKMD / LPM sebagai Ketua
3. Sekretaris Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris
4. Bendahara Pengeluaran Desa/Kelurahan sebagai Bendahara
5. 5 (lima) orang sebagai Anggota dari unsur Pemerintahan Desa / Kelurahan, LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama / Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll.
6. 2 (dua) orang sebagai Staf Teknis dari unsur Pemerintahan Desa / Kelurahan, LKMD / LPM, Tokoh Masyarakat / BPD / PKK, Tokoh Agama / Pemuda, unsur KPD, unsur karang taruna dll.

X. PENGEMBANGAN KEGIATAN

Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu merupakan tanggungjawab masyarakat dengan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah. Dalam Pelaksanaannya dengan pendekatan yang digunakan adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (***Community base development***) dengan asas Tribina (Bina Manusia, Bina Lingkungan dan Bina Usaha) secara terpadu.

Untuk mengembangkan kegiatan tersebut perlu pengertian bagi masyarakat penerima bantuan bahwa masalah perumahan merupakan masalah serius yang perlu dipecahkan secara bersama sama.

Oleh sebab itu Penyuluhan perlu disampaikan secara terbuka (tranparancy) yang menyangkut sumber biaya, pengelolaan kegiatan, sumber daya manusia dan sumber daya Desa yang berpotensi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemerintah harus mampu memberikan motifasi kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kualitas huniannya secara mandiri sesuai prakarsa masyarakat.

Sebagai kegiatan bertumpu pada masyarakat diharapkan dapat berlangsung secara kontinyu (kegiatan rutin masyarakat) serta

berkelanjutan dan menjadi bagian dari budaya pada kehidupan masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perumahan masyarakat Sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila.
2. Adanya perubahan perilaku masyarakat untuk mau dan mampu membangun serta memugar rumah serta menata lingkungannya dengan semangat gotong royong.
3. Berfungsinya LKMD / LPM dan Kelompok Kerja (POKJA) yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pengembangannya.

Dana bantuan dari pemerintah untuk mendukung kegiatan tersebut sangat terbatas dan hanya bersifat *stimulan*, sehingga masyarakat diharapkan dapat mengembangkannya sendiri. Pengembangan ini dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar perumahan serta saran lingkungan di Desa/Kel. yang memenuhi syarat kesehatan, teknis dan susila sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan kualitas lingkungan yang mamadai.


Untuk mengembangkan kegiatan tersebut salah satu alternatifnya dengan mengadakan pengguliran dana (revolving) dari Pemerintah atau dengan cara arisan pembangunan / pemugaran rumah yang selayaknya berasal dari inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri.

Pengguliran pada prinsipnya adalah pemberian bantuan kepada individu atau kelompok atau individu masyarakat yang sudah berhasil mengembangkan bantuan tersebut pada jangka waktu tertentu, bantuan tersebut digulirkan kepada kelompok atau individu lain melalui Desa, LKMD / LPM / POKJA atau Panitia Pembangunan.

XI. PENUTUP

Demikian petunjuk teknis kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Kabupaten Tegal Tahun 2011 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat dan administrasi.

BUPATI TEGAL, A.



AGUS RIYANTO